



Implementasi Mekanisme Pasar Madinah dalam Mendorong Ekonomi Berkelanjutan

Muhammad Syauqi Yunilhamri^{1*}, Muhammad Adnan Azzaki²

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

*syauqi.yunil@gmail.com¹

* adnanazzaki96@gmail.com²

Alamat: Panam, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau
28293

Korespondensi penulis: syauqi.yuni@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran mekanisme pasar Madinah dalam mendukung tercapainya ekonomi berkelanjutan. Pasar Madinah, yang didirikan oleh Rasulullah, memberikan model pasar yang adil, transparan, dan bebas dari praktik monopolistik, serta mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui prinsip larangan riba, pengawasan harga, dan redistribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah, pasar Madinah tidak hanya memastikan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan solidaritas antar masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pasar Madinah dapat dijadikan referensi dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di era modern. Lebih lanjut, sistem zakat dan sedekah yang diterapkan pada waktu itu terbukti menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi kekayaan. Dalam konteks ekonomi global saat ini, nilai-nilai yang terkandung dalam mekanisme pasar Madinah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan prinsip pasar Madinah di masa depan, dengan memperhatikan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, dapat mengarah pada tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Pasar Madinah; Ekonomi Berkelanjutan; Zakat; Keadilan Sosial.

1. Pendahuluan

Perkembangan sosial dan ekonomi adalah aspek penting dalam mempelajari sejarah peradaban, terutama dalam konteks Islam di Mekah dan Madinah. Kedua kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat spiritual, tetapi juga berperan vital dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi masyarakat Arab pada masa awal Islam. Sebagai tempat kelahiran dan hijrah Nabi Muhammad SAW, Mekah dan Madinah menjadi pusat penyebaran Islam, yang secara langsung memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. (Salsabila et al. 2023)

Pasar Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekadar tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebuah sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial dalam setiap aspek aktivitas ekonomi. Mekanisme pasar Madinah memiliki kekhususan dalam memperhatikan keseimbangan antara penawaran dan permintaan, distribusi kekayaan, serta keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan nilai-nilai moral yang harus ada dalam pasar Islam seperti persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency), dan keadilan (justice). Nilai-nilai morality ini harus menjadi dasar yang kuat dalam pasar yang Islami. Untuk memastikan nilai-nilai murni Islam terlaksana dengan baik di pasar, Rasulullah SAW sendiri berperan sebagai al-muhtasibatau market controller(pengawas pasar) terhadap kinerja pasar, beliau akan menegur, menasehati bahkan memberikan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan (syariat).(Zuwardi and Sari 2023)

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap ekonomi berkelanjutan di era modern, banyak yang kembali melihat pasar Madinah sebagai model yang relevan untuk merancang ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Sebagai sebuah sistem yang berbasis pada prinsip keadilan sosial, pasar Madinah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam mekanisme pasar Madinah, salah satu instrumen utama yang mendorong keberlanjutan ekonomi adalah zakat, sebuah kewajiban yang dikeluarkan oleh individu yang mampu untuk membantu kaum yang lebih membutuhkan. Zakat berfungsi sebagai salah satu bentuk redistribusi kekayaan yang efektif, yang tidak hanya membantu meringankan beban hidup orang miskin tetapi juga mendorong terciptanya solidaritas sosial yang lebih kuat. Dengan zakat, kekayaan yang terkonsentrasi pada segelintir orang dapat dipindahkan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga menciptakan keseimbangan yang lebih adil dalam masyarakat. (Abdul Haq and Maulidah Nurul 2022)

Selain itu, pasar Madinah juga mengajarkan pentingnya prinsip tawakal dan keberagaman sumber daya yang dikelola secara bijaksana. Tidak hanya memfokuskan pada keuntungan material semata, sistem pasar ini memperhatikan bahwa sumber

daya yang ada harus dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan seluruh umat. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak terjadi penipuan atau penimbunan barang yang dapat merugikan pihak lain. Praktek ini mendasari prinsip transparansi dan etika dalam setiap transaksi yang terjadi, yang sangat relevan dengan konsep keberlanjutan ekonomi di era global saat ini. Pengajaran tersenut dimaksudkan untuk menjaga harta umat islam dari segala bentuk kecurangan, kezaliman, perilaku hazard, dan riba. Selain itu, untuk benar-benar menjalankan syariat Islam secara utuh dan berkelanjutan membentuk karakter umat yang shalih terbebas dari segala bentuk praktik yang dimurkai Allah SWT.(Ashal 2020)

Dalam ekonomi berkelanjutan modern, konsep yang diterapkan di pasar Madinah dapat diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang mendorong keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip pasar Madinah ini dapat diadaptasi dalam dunia ekonomi saat ini untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kajian yang di tulis oleh (Ekonomi et al. 2024) penggunaan mekanisme pasar dalam Islam dengan cara memastikan adanya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, keterbukaan pasar, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, pembangunan infrastruktur ekonomi syariah dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan akselerasi ekonomi syariah.

Secara umum, pasar Madinah menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana sistem pasar yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata dapat mendukung terciptanya ekonomi berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini menjadi panduan dalam merancang sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan kesejahteraan kolektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pasar Madinah serta relevansinya dalam mendorong terciptanya ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan prinsip syariah, yakni berkeadilan sosial. Dalam konteks ekonomi kontemporer saat ini, distribusi keadilan ekonomi masih jauh dari merata, dan

ketimpangan sosial tetap menjadi tantangan yang signifikan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pelaku bisnis dan pemerintah mengenai pentingnya penerapan mekanisme pasar Madinah dalam mendukung tercapainya ekonomi berkelanjutan. Relevansi mekanisme ini semakin nyata di tengah berbagai tantangan integritas serta ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan demikian, implementasi pasar Madinah diharapkan mampu berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

2. Tinjauan Literatur

A. Pasar Madinah

a.) Sejarah Pasar Madinah

Konsep mengenai pasar dalam Islam dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Literasi yang dapat diperoleh saat Nabi telah hijrah ke Yasrib, atau dikenal dengan Kota Madinah saat ini. Namun, jika merujuk dalam Sirah Nabawiyah, kita mengenal Nabi Muhammad merupakan orang yang sangat bersahabat dengan pasar. Sejak beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib, diketahui bahwa kondisi ekonomi pamannya tidaklah sebagaimana orang yang berada dan mapan. Sehingga, Nabi Muhammad yang masih kecil pada saat itu, sering diajak untuk beternak dan berdagang ke pasar Negeri Syam. (Ashal 2020)

Hijrah ke Madinah berawal dari puncak tekanan yang dialami umat Islam akibat penolakan dakwah oleh kaum Quraisy. Intimidasi, penyiksaan, dan teror semakin meningkat, hingga beberapa sahabat Nabi sempat berhijrah ke negeri Habsyah. Hingga akhirnya, Nabi Muhammad SAW menerima petunjuk melalui mimpinya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Shahih Muslim.

Peran pasar dalam perekonomian telah terbukti penting sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaurasyidin. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan seorang pebisnis, demikian pula para Khalifah dan sahabat-sahabat beliau. Pada masa awal perkembangan Islam di Makkah, prioritas utama adalah dakwah, sehingga aspek ekonomi belum menjadi fokus utama.

Kondisi ini berlanjut hingga umat Muslim berhijrah dan menetap di Madinah. Setelah itu, Rasulullah SAW memberikan teladan dengan bertindak sebagai pengawas pasar, atau dikenal sebagai Al-Muhtasib. Mekanisme pasar sangat dihargai pada masa itu. Rasulullah SAW menolak intervensi dalam penetapan harga meskipun terjadi lonjakan harga di Madinah. Selama fluktuasi harga disebabkan oleh dinamika penawaran dan permintaan, bukan karena monopoli atau praktik tidak adil, intervensi tidak diperbolehkan. Prinsip ini sejalan dengan sunatullah, yang menegaskan bahwa mekanisme pasar adalah bagian dari hukum alam yang harus dihormati. (Andespa and Bashir 2022)

Kebijakan penetapan harga tanpa alasan yang jelas merupakan tindakan yang melanggar keseimbangan pasar dan menciptakan ketidakadilan di tengah masyarakat, yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Islam menempatkan nilai tinggi pada mekanisme pasar yang murni dan adil dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya hak-hak semua pihak yang terlibat dalam pasar, dengan menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh kerelaan dan persetujuan bersama. Nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam pasar meliputi kejujuran, persaingan yang sehat, transparansi, dan keadilan, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang harmonis dan berkah. (Edi, Saputra, and Husna 2022)

Rasulullah SAW adalah pendiri pasar Islam pertama. Ahli sejarah biasanya membagi periode sejarah Islam menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah hijrah. Sebelum hijrah, tepatnya pada tahun ketujuh kenabian atau sekitar tahun 616 M, umat Islam mengalami pemboikotan selama tiga tahun di Makkah. Dalam periode tersebut, mereka dilarang melakukan hubungan, termasuk perdagangan, dengan kaum Quraisy.

Kondisi ini memaksa umat Islam untuk berdagang dan bertukar barang hanya di antara sesama Muslim, dengan prinsip dasar **ta'awun** (tolong-menolong). Namun, pada masa itu, umat Islam belum memiliki tempat khusus untuk aktivitas jual beli, dan transaksi yang terjadi lebih bersifat sosial. Oleh

karena itu, situasi ini belum dapat disebut sebagai terbentuknya pasar formal dalam komunitas Muslim.

Setelah mendirikan Masjid Nabawi, Rasulullah SAW segera membangun pasar yang dikenal sebagai Suqul Anshar atau Pasar Madinah. Pasar ini didirikan dengan bantuan para sahabat, terutama Abdurrahman bin Auf. Setelah pembangunannya selesai, Rasulullah SAW mengumumkan bahwa Suqul Anshar akan menjadi pasar bagi seluruh umat Islam, yang operasionalnya diatur berdasarkan syariat Islam. Beliau menegaskan bahwa pasar ini harus mengikuti prinsip yang sama dengan masjid, di mana siapa pun yang datang lebih awal dapat menempati tempat tersebut hingga menyelesaikan urusannya. Pasar ini bebas dari sewa, pajak, atau biaya lainnya, sehingga menciptakan daya saing yang tinggi dibandingkan pasar non-Islam. Produsen dapat menjual barang dengan harga lebih murah tanpa mengorbankan kualitas, menjadikannya lebih menarik bagi pembeli. (Effendy et al. 2024)

Pasar merupakan bagian dari sunatullah yang terjadi secara alami, sehingga Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga barang di pasar. Menurut beliau, harga yang terbentuk di pasar adalah cerminan dari dinamika alamiah penawaran dan permintaan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa saja yang menjual barang sesuai dengan harga pasar, maka ia dianggap seperti berjihad di jalan Allah SWT. Sebaliknya, orang yang menetapkan harga seenaknya sendiri dianalogikan sebagai orang yang ingkar kepada Allah SWT (Imam Tirmidzi, 1975). (Zuwardi and Sari 2023) Dalam hadits lain, Rasulullah SAW menolak untuk menetapkan harga, dengan alasan bahwa perubahan harga—baik naik maupun turun—merupakan bagian dari kehendak Allah SWT. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap mekanisme pasar yang murni dan adil sesuai prinsip syariah. (Zuwardi and Sari 2023)

Sikap Rasulullah SAW yang tidak menetapkan harga meskipun harga-harga sedang naik menunjukkan pemahamannya bahwa harga ditentukan oleh

mekanisme tawar-menawar (demand and supply) yang terjadi secara alami dan sukarela antara pembeli dan penjual. Selama perubahan harga didorong oleh faktor permintaan dan penawaran yang adil, tanpa adanya praktik monopoli atau monopsoni, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menetapkan harga di pasar. Oleh karena itu, untuk menjaga pasar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai moral seperti persaingan sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency), dan keadilan (justice) harus ditegakkan. Nilai-nilai moral ini menjadi landasan utama dalam pasar yang Islami.

Untuk memastikan penerapan nilai-nilai Islam yang murni di pasar, Rasulullah SAW berperan sebagai al-Muhtasib, yaitu pengawas pasar. Beliau bertugas mengawasi kinerja pasar, menegur, memberi nasehat, bahkan memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan (syariat). Pengawasan pasar pada masa Rasulullah dikenal dengan istilah al-Hisbah, dan orang yang menjalankan tugas ini disebut al-Muhtasib. Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa al-Hisbah berfungsi untuk mengawasi harga dan mekanisme pasar, dimana Rasulullah sering kali mengunjungi pasar dan menemukan pedagang yang tidak jujur, sehingga beliau memberikan teguran. Rasulullah SAW juga memberikan arahan dan larangan demi tercapainya pasar yang Islami. Dengan demikian, al-Hisbah sudah ada sejak zaman Rasulullah, meskipun istilah tersebut baru dikenal kemudian

b.) Konsep Mekanisme Pasar Madina dalam Islam

Pasar dalam Islam tidak hanya berfokus pada pertukaran barang tetapi juga pada nilai-nilai moral dan sosial yang mendasari setiap transaksi. Mekanisme pasar dalam Islam diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi berlangsung dengan kejujuran, transparansi, dan keadilan. Hal ini tercermin dalam larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), yang sering kali terjadi dalam sistem pasar kapitalis yang murni berfokus pada keuntungan finansial tanpa memperhatikan dampak sosial dan moralnya. Mekanisme pasar Islam ini

mengedepankan prinsip keadilan distribusi, yang berusaha menghindari penindasan atau eksploitasi dalam kegiatan ekonomi.

Salah satu prinsip utama dalam pasar Islam adalah keadilan dalam transaksi. Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan penuh keterbukaan, tanpa adanya penipuan atau manipulasi. Al-Qur'an dan hadits memberikan pedoman untuk memastikan transaksi yang adil antara penjual dan pembeli. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih sampai mereka berpisah, jika mereka berkata benar dan menjelaskan, maka mereka diberkahi dalam jual beli mereka, tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan, maka dihapuslah berkah dari jual beli mereka" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pasar Islam, kejujuran dan keterbukaan menjadi kunci utama untuk menciptakan keadilan.

pasar yang adil adalah pasar yang tidak hanya menguntungkan pihak yang kuat atau pihak tertentu, tetapi juga memberikan ruang bagi yang lemah untuk turut serta. Hal ini mengarah pada distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat. Keadilan ini tercapai melalui pembatasan praktik seperti monopoli, penimbunan barang, dan penipuan, yang dapat merugikan konsumen atau produsen kecil.

Konsep pasar dalam Islam dibangun berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Ar-Ridha (Kerelaan): Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Islam menghargai mekanisme pasar yang berlandaskan pada ketentuan Allah SWT, yang mengharuskan perniagaan dilakukan dengan cara yang baik dan saling ridha, sehingga tercipta keadilan bagi semua pihak.
- b. Persaingan Sehat (Fair Competition): Mekanisme pasar akan terganggu jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dilarang

dalam Islam, terutama jika penahanan barang dapat merugikan konsumen atau masyarakat luas.

- c. Kejujuran (Honesty): Kejujuran adalah prinsip fundamental dalam Islam, karena kejujuran mencerminkan kebenaran. Islam melarang keras kebohongan dan penipuan dalam transaksi apapun, karena nilai kebenaran ini akan memengaruhi semua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan di masyarakat.
- d. Keterbukaan (Transparency) dan Keadilan (Justice): Prinsip ini menuntut agar setiap transaksi dilaksanakan dengan transparansi, di mana pihak yang terlibat diharuskan untuk mengungkapkan keinginan dan kondisi yang sesungguhnya, sehingga tercapai keadilan dalam setiap transaksi. (Ahmad Dakhoir 2017)

Secara umum, kemunculan pesan moral Islam dalam pencerahan teori pasar dapat dipahami sebagai respons terhadap penolakan terhadap sosialisme, sekularisme, dan ideologi-ideologi lain yang dianggap merusak pasar serta bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan terbuka, terutama di dunia Arab. Ajaran Islam dengan tegas menolak berbagai ideologi ekonomi yang menekankan pada keagungan hak milik pribadi, kepentingan investor, kesetaraan ekonomi ekstrem (economic egalitarianism), maupun otoritarianisme (ekonomi yang dikendalikan oleh satu pihak atau badan). Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk memberikan dukungan penuh terhadap ide-ide yang mendukung pemberdayaan, kemajuan, dan penerangan peradaban dalam bisnis dan perdagangan. Islam mendorong umatnya untuk aktif dalam aktivitas ekonomi dan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. (Ahmad Zaky Muzakkir 2020)

B. Prinsip Ekonomi Berkelanjutan

Pasar dalam Islam tidak hanya berfokus pada pertukaran barang tetapi juga pada nilai-nilai moral dan sosial yang mendasari setiap transaksi. Mekanisme pasar dalam Islam diatur sedemikian rupa untuk memastikan

bahwa transaksi yang terjadi berlangsung dengan kejujuran, transparansi, dan keadilan. Hal ini tercermin dalam larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), yang sering kali terjadi dalam sistem pasar kapitalis yang murni berfokus pada keuntungan finansial tanpa memperhatikan dampak sosial dan moralnya. Mekanisme pasar Islam ini mengedepankan prinsip keadilan distribusi, yang berusaha menghindari penindasan atau eksploitasi dalam kegiatan ekonomi.

Salah satu prinsip utama dalam pasar Islam adalah keadilan dalam transaksi. Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan penuh keterbukaan, tanpa adanya penipuan atau manipulasi. Al-Qur'an dan hadits memberikan pedoman untuk memastikan transaksi yang adil antara penjual dan pembeli. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih sampai mereka berpisah, jika mereka berkata benar dan menjelaskan, maka mereka diberkahi dalam jual beli mereka, tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan, maka dihapuslah berkah dari jual beli mereka" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pasar Islam, kejujuran dan keterbukaan menjadi kunci utama untuk menciptakan keadilan.

pasar yang adil adalah pasar yang tidak hanya menguntungkan pihak yang kuat atau pihak tertentu, tetapi juga memberikan ruang bagi yang lemah untuk turut serta. Hal ini mengarah pada distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat. Keadilan ini tercapai melalui pembatasan praktik seperti monopoli, penimbunan barang, dan penipuan, yang dapat merugikan konsumen atau produsen kecil.

Konsep pasar dalam Islam dibangun berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- e. Ar-Ridha (Kerelaan): Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Islam menghargai mekanisme pasar yang berlandaskan pada ketentuan Allah SWT, yang mengharuskan perniagaan dilakukan

dengan cara yang baik dan saling ridha, sehingga tercipta keadilan bagi semua pihak.

- f. Persaingan Sehat (Fair Competition): Mekanisme pasar akan terganggu jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dilarang dalam Islam, terutama jika penahanan barang dapat merugikan konsumen atau masyarakat luas.
- g. Kejujuran (Honesty): Kejujuran adalah prinsip fundamental dalam Islam, karena kejujuran mencerminkan kebenaran. Islam melarang keras kebohongan dan penipuan dalam transaksi apapun, karena nilai kebenaran ini akan memengaruhi semua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan di masyarakat.
- h. Keterbukaan (Transparency) dan Keadilan (Justice): Prinsip ini menuntut agar setiap transaksi dilaksanakan dengan transparansi, di mana pihak yang terlibat diharuskan untuk mengungkapkan keinginan dan kondisi yang sesungguhnya, sehingga tercapai keadilan dalam setiap transaksi. (Ahmad Dakhoir 2017)

Secara umum, kemunculan pesan moral Islam dalam pencerahan teori pasar dapat dipahami sebagai respons terhadap penolakan terhadap sosialisme, sekularisme, dan ideologi-ideologi lain yang dianggap merusak pasar serta bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan terbuka, terutama di dunia Arab. Ajaran Islam dengan tegas menolak berbagai ideologi ekonomi yang menekankan pada keagungan hak milik pribadi, kepentingan investor, kesetaraan ekonomi ekstrem (economic egalitarianism), maupun otoritarianisme (ekonomi yang dikendalikan oleh satu pihak atau badan). Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk memberikan dukungan penuh terhadap ide-ide yang mendukung pemberdayaan, kemajuan, dan penerangan peradaban dalam bisnis dan perdagangan. Islam mendorong umatnya untuk aktif dalam aktivitas ekonomi dan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. (Ahmad Zaky Muzakkir 2020)

3. METODE

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Studi literatur merupakan tahap awal yang penting dalam berbagai penelitian, karena mencakup penelaahan terhadap teori-teori yang relevan dengan bidang studi dan metodologi yang digunakan. Kegiatan ini juga melibatkan analisis terhadap data empiris serta hasil penelitian terdahulu. Proses ini menghasilkan kesimpulan yang dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal, buku, atau dokumen lain. Dokumen yang dikaji harus relevan dengan topik penelitian, sehingga diperlukan kemampuan khusus dari peneliti dalam menjalankannya. Tujuan studi literatur adalah untuk memberikan definisi yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti, memperjelas fokus penelitian, mencegah plagiarisme baik disengaja maupun tidak, serta menghubungkan penemuan terbaru dengan pengetahuan yang sudah ada. Pada akhirnya, studi literatur juga memberikan rekomendasi bagi penelitian di masa mendatang. (Ahmad Andreas, Andreas Tri Panudju, and Aditya Wahyu Nugraha 2024)

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memaparkan berbagai fenomena, baik yang terjadi secara alami maupun yang dihasilkan oleh manusia. Fenomena tersebut mencakup bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, serta kesamaan dan perbedaan antarfenomena. Intinya, pendekatan ini berupaya untuk menggambarkan dan menafsirkan berbagai aspek, seperti situasi dan kondisi yang ada, opini-opini yang muncul, serta dampak atau efek yang ditimbulkan (Rusli, n.d.)

C. Sumber Data dan Analisis

Sumber data yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini terdiri dari sumber pustaka relevan yang berperan sebagai data primer, seperti hasil penelitian, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan sejenisnya, serta sumber data sekunder seperti peraturan hukum pemerintah dan buku-buku terkait. Setelah mengumpulkan sumber-sumber data tersebut, tahap berikutnya adalah melakukan

analisis data dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Analisis isi melibatkan peneliti dalam menelaah teks secara objektif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tanpa campur tangan subjektif. Dalam proses ini, peneliti akan melakukan kajian mendalam terhadap informasi yang ada dalam sumber data, yang membutuhkan waktu untuk membaca dan meneliti data dengan teliti. Dengan demikian, diharapkan temuan yang diperoleh dapat menjawab permasalahan penelitian serta menjadi pertimbangan dalam konteks *Peran Mekanisme Pasar Madinah dalam Mendorong Ekonomi Keberlanjutan*. (Nurjanah & Mukarromah, 2021)

4. Hasil dan pembahasan

1. Pondasi pasar Madinah sebagai Pasar Islam

Pasar Madinah, yang dibentuk oleh Rasulullah ﷺ, berfungsi sebagai pusat ekonomi dengan karakteristik yang unik. Pasar ini menjadi model pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga, kecuali dalam situasi tertentu seperti saat krisis. Larangan praktik *ihtikar* (penimbunan barang), penipuan, dan monopoli bertujuan menjaga keadilan dalam distribusi barang dan jasa. Prinsip ini mencegah dominasi ekonomi oleh kelompok tertentu, sehingga mendorong inklusivitas dan stabilitas ekonomi.

Pasar ini juga mempromosikan semangat kewirausahaan dan kemandirian ekonomi di kalangan masyarakat. Rasulullah ﷺ mendorong setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam perdagangan, tanpa memandang status sosial atau latar belakang ekonomi, sehingga tercipta peluang yang merata bagi semua. Selain itu, peran al-Muhtasib sebagai pengawas pasar memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan menegur dan memberikan sanksi kepada pelaku pasar yang melanggar aturan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pasar bukan sekadar tempat transaksi ekonomi, tetapi juga wadah pembentukan moral dan etika sosial yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan. Pasar Madinah menjadi bukti nyata bahwa prinsip-prinsip Islam mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, yang tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks modern.

Selain itu, Pasar Madinah menunjukkan bagaimana integrasi antara ekonomi dan nilai-nilai moral mampu menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis. Interaksi dalam pasar tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga pada upaya memperkuat solidaritas sosial. Dalam konteks ini, para pedagang diajarkan untuk tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba dan kewajiban membayar zakat turut berperan dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, sehingga jurang antara si kaya dan si miskin dapat diminimalisasi. Dengan demikian, pasar tidak hanya menjadi sarana pertumbuhan ekonomi, tetapi juga alat untuk mencapai keseimbangan sosial dan pemberdayaan komunitas.

2. Peran pasar Madinah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Selain aspek ekonomi, pasar Madinah memiliki dimensi sosial yang signifikan. Pasar ini berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat dan sedekah. Rasulullah ﷺ memanfaatkan peran pasar untuk mendukung kaum lemah, memastikan bahwa hasil ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya ekonomi berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Selain aspek ekonomi dan sosial, pasar Madinah juga memiliki peran dalam membangun sistem ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Dengan memanfaatkan instrumen seperti zakat dan sedekah, pasar ini tidak hanya menciptakan redistribusi kekayaan, tetapi juga membentuk solidaritas sosial yang tinggi. Model ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan untuk mendukung kelompok rentan, yang pada gilirannya memperkuat perekonomian secara keseluruhan. (Nasution, n.d.)

Dalam konteks ini, konsep keberlanjutan ekonomi dalam Islam menyatu dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Hal ini terlihat dari bagaimana Rasulullah ﷺ memastikan pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi tetapi juga sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan dasar semua lapisan masyarakat. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan pada masa Rasulullah,

tetapi tetap menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi modern yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih jauh, pasar Madinah juga menunjukkan bagaimana ekonomi dapat menjadi alat transformasi sosial yang efektif. Redistribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi kelompok rentan. Dengan memanfaatkan zakat untuk keperluan produktif, seperti modal usaha, masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mandiri secara finansial. Hal ini selaras dengan pendekatan Islam dalam mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial, di mana kekayaan dilihat sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama.

Selain itu, sistem ini juga memastikan keberlanjutan sosial, di mana kesenjangan ekonomi tidak dibiarkan melebar hingga menciptakan instabilitas sosial. Melalui pengawasan pasar yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, prinsip keadilan dan transparansi terus ditegakkan, menjamin bahwa semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ekonomi yang inklusif dan berkeadilan tidak hanya mungkin, tetapi juga sangat penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pasar Madinah tidak hanya menggambarkan keberhasilan sistem ekonomi yang mendukung kestabilan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana ekonomi Islam berfokus pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya pertumbuhan individu. Dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, Rasulullah ﷺ memastikan bahwa kesejahteraan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak. Pendekatan ini menekankan pentingnya prinsip inklusivitas, di mana setiap individu, baik sebagai produsen maupun konsumen, memiliki akses yang adil terhadap hasil ekonomi.

3. Implikasi Pasar Madinah bagi Pasar Modern

Mekanisme Pasar Madinah memberikan solusi berharga untuk tantangan pasar modern yang sering kali hanya fokus pada keuntungan maksimal tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Salah satu aspek terpenting dari pasar Madinah adalah larangan riba (bunga), yang memberikan perlindungan

terhadap eksploitasi finansial. Riba dalam sistem ekonomi global seringkali menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi, dengan mendatangkan utang berbunga tinggi yang membebani individu atau negara, menciptakan ketimpangan sosial yang lebih besar. Dalam konteks ini, pasar Madinah mengajarkan pentingnya transaksi yang adil dan tidak merugikan satu pihak, mencegah potensi ketimpangan yang timbul dari praktik-praktik keuangan yang tidak sehat.

Selain itu, pasar Madinah menawarkan model yang bisa menginspirasi kebijakan ekonomi berkelanjutan dengan regulasi yang ketat untuk mencegah praktik-praktik curang seperti penipuan, monopoli, dan penimbunan barang. Pengawasan yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap pasar dan pedagangnya menunjukkan pentingnya kontrol pasar yang menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks modern, di mana perusahaan besar sering kali mendominasi pasar dan mengurangi peluang untuk usaha kecil dan menengah (UKM).

UKM, yang berfungsi sebagai tulang punggung perekonomian banyak negara, sering kali mengalami kesulitan dalam menghadapi dominasi perusahaan besar yang memiliki kekuatan pasar yang jauh lebih besar. Dalam model pasar Madinah, keseimbangan tersebut dijaga dengan memastikan bahwa distribusi barang dan kekayaan dilakukan secara adil, sehingga membuka peluang bagi UKM untuk berkembang dan bersaing dengan cara yang sehat. Selain itu, penerapan zakat dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan di pasar Madinah memberikan pelajaran penting tentang bagaimana sektor ekonomi dapat membantu menciptakan sistem yang inklusif dan mengurangi ketimpangan sosial.

4. Relevansi Pasar Madinah dengan Ekonomi Berkelanjutan

Ekonomi berkelanjutan dalam Islam berfokus pada tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam pasar Madinah, prinsip ini diwujudkan melalui:

- a.) Ekonomi: Kebijakan pasar bebas yang menghindari eksploitasi serta distribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah.

- b.) Sosial: Solidaritas antara masyarakat melalui mekanisme persaudaraan Anshar dan Muhajirin, yang mendorong kolaborasi ekonomi berbasis kepercayaan dan kebaikan.
- c.) Lingkungan: prinsip Islam menekankan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, yang bisa ditafsirkan dalam konteks keberlanjutan modern.

Pembangunan berkelanjutan dalam Islam menggabungkan tiga pilar utama yang saling mendukung: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pasar Madinah, sebagai contoh sejarah dari sistem ekonomi Islam, memperlihatkan implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan melalui kebijakan pasar bebas yang mengutamakan keadilan dan menghindari praktik-praktik merugikan seperti monopoli dan penimbunan barang. Di samping itu, pentingnya distribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah menunjukkan upaya menjaga keseimbangan sosial dan keberlanjutan ekonomi yang inklusif. meskipun lingkungan tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam konteks pasar Madinah, prinsip Islam tentang pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab sudah terkandung dalam berbagai ajaran, seperti larangan terhadap pemborosan dan eksploitasi alam. Ini sesuai dengan konsep ekonomi Islam yang menekankan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Selain itu, pasar Madinah juga menerapkan prinsip pemerataan sosial melalui instrumen zakat dan sedekah. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan, memastikan bahwa hasil ekonomi tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, melainkan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Sedekah juga berperan penting dalam menciptakan solidaritas sosial dan mendorong pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan, mendukung tercapainya keberlanjutan sosial yang tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Dalam hal lingkungan, meskipun pasar Madinah tidak mengembangkan kebijakan lingkungan yang eksplisit seperti yang kita kenal dalam ekonomi berkelanjutan modern, prinsip Islam mengenai pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana tetap berlaku. Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah amanah yang harus dikelola dengan bertanggung jawab. Konsep ini sangat relevan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam konteks ekonomi berkelanjutan saat ini, yang menekankan penggunaan sumber daya secara efisien dan menghindari kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan generasi mendatang. Tanggung jawab terhadap alam dan pengelolaan sumber daya secara bijak adalah prinsip yang sangat mendasar dalam ekonomi Islam yang secara tidak langsung mendukung konsep pembangunan berkelanjutan.

Pasar Madinah bukan hanya sebuah contoh ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan dan pemerataan, tetapi juga merupakan model dari sistem ekonomi yang menggabungkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan cara yang harmonis. Model ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana ekonomi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan sosial yang kuat, yang mendukung tercapainya keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks global saat ini untuk menciptakan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam sejarah pasar madinah, setiap individu yang melakukan aktivitas perdagangan, yang melakukan aktivitas menjual barang dan jasanya akan dikenakan zakat apabila telah mencapai nisabnya. Setiap pedagang yang ada di dalam Pasar Madinah membayar zakat kepada pihak pengumpul zakat di masa itu untuk segera dikumpulkan dan di bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hal yang terpenting yang bisa di implementasikan pada masa saat ini dalam pasar madinah ini adalah, mengeluarkan zakat oleh para pedagang yang telah mencapai nisabnya untuk mendorong ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian daripada itu berikut penjabaran tentang implementasi zakat untuk mendorong ekonomi yang berkelanjutan:

a.) Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan

Zakat berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada yang membutuhkan, yang secara langsung dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Dengan memastikan bahwa sebagian harta orang kaya dibagikan kepada yang kurang mampu, zakat berperan dalam mendukung stabilitas sosial dan mendorong keseimbangan dalam perekonomian. Hal ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ulfa and Farida 2012)

Dari perspektif ekonomi berkelanjutan, zakat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam mengurangi kemiskinan (SDG 1) dan meningkatkan kesejahteraan sosial (SDG 10). Dengan redistribusi kekayaan yang tepat, zakat tidak hanya mengurangi ketimpangan pendapatan tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan sosial, yang dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Zakat juga memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang mampu untuk mengakses berbagai sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, mendorong mobilitas sosial dan mendukung keberlanjutan ekonomi yang adil.

Zakat tidak hanya memengaruhi ekonomi secara langsung, tetapi juga memperkuat jalinan solidaritas sosial antar anggota masyarakat. Dalam konteks ini, zakat berperan dalam mempererat hubungan sosial dan meningkatkan rasa kepedulian antar sesama, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memiliki akar kuat dalam tradisi Islam, zakat juga dapat berfungsi sebagai model untuk sistem keuangan yang lebih berkeadilan di dunia modern, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berbagi untuk kesejahteraan bersama.

b.) Peran Zakat dalam Mendorong Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat

Zakat tidak hanya sekadar redistribusi kekayaan, tetapi juga dapat menjadi alat untuk pemberdayaan ekonomi. Dana zakat yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Program zakat yang fokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan produktivitas akan menciptakan efek berkelanjutan yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi jangka panjang.

Program zakat yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan produktivitas juga memiliki efek yang lebih luas. Melalui pelatihan teknis dan pendidikan yang relevan, zakat dapat membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dapat berpartisipasi dalam sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif. Ini berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dengan memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi individu dan keluarga yang sebelumnya terpinggirkan.

Dengan pendekatan yang lebih strategis dan berbasis pemberdayaan, zakat tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga menciptakan dampak berkelanjutan. Dana zakat yang disalurkan ke dalam program-program produktif dapat menghasilkan efek jangka panjang, menciptakan siklus ekonomi yang lebih stabil dan mempercepat pengembangan ekonomi jangka panjang. Zakat yang dikelola dengan cara ini berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Islam.

c.) Zakat dapat Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Zakat berperan dalam menciptakan kedamaian sosial dan stabilitas, dua faktor yang penting untuk keberlanjutan ekonomi. Dengan membangun sistem kesejahteraan yang adil, zakat membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan mengurangi ketegangan sosial yang sering kali timbul akibat ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, zakat berperan dalam

menciptakan harmoni sosial yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

Sebagai contoh, zakat mengurangi jurang antara orang kaya dan miskin, sehingga mengurangi potensi konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat dengan ketimpangan yang besar. Ketika kelompok yang lebih miskin mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih baik melalui zakat, mereka lebih mungkin merasa terlibat dalam sistem sosial dan ekonomi, yang mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat dan perekonomian. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan masyarakat dan mendorong produktivitas.

Selain itu, kesejahteraan sosial yang tercipta melalui zakat juga dapat memengaruhi keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Masyarakat yang lebih sejahtera cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi karena anggota masyarakat tidak lagi terhambat oleh masalah dasar seperti kelaparan, kemiskinan, atau kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam masyarakat yang lebih inklusif, individu memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, yang akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

d.) Inovasi Pengelolaan Zakat dalam Konteks Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Berkelanjutan

Inovasi dalam pengelolaan zakat, seperti penggunaan teknologi digital untuk distribusi zakat dan transparansi, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan serta penyaluran zakat. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat aspek sosial dari zakat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa dana zakat sampai kepada yang membutuhkan dengan cara yang efisien

Teknologi digital juga meningkatkan transparansi, yang merupakan aspek krusial dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Penggunaan blockchain atau teknologi yang sejenis dapat

memberikan rekam jejak yang jelas dan tidak dapat dimanipulasi mengenai bagaimana dana zakat didistribusikan. Ini akan memastikan bahwa dana zakat sampai ke pihak yang benar-benar membutuhkan, dan mencegah penyelewengan yang bisa merugikan penerima zakat. Menurut penelitian, peningkatan transparansi ini juga berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, karena mereka merasa lebih yakin bahwa kontribusi mereka benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai.

Maka dari itu, inovasi dalam pengelolaan zakat melalui teknologi dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa dana zakat didistribusikan secara efisien kepada mereka yang membutuhkan, zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha kecil dan mikro, menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan pendidikan, serta memperbaiki kondisi ekonomi jangka panjang bagi penerima manfaat. Pendekatan ini menciptakan perputaran ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, karena pemberdayaan ekonomi melalui zakat akan memperkuat daya beli dan memperbaiki taraf hidup, yang berujung pada peningkatan ekonomi lokal dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat tidak hanya meningkatkan sistem distribusi zakat secara lebih efektif, tetapi juga memperkuat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial dalam jangka panjang. Sebagai tambahan, pendekatan ini menciptakan ekosistem zakat yang lebih modern dan responsif, yang dapat merespon tantangan ekonomi masa depan dengan lebih baik.

5. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji peran mekanisme pasar Madinah dalam mendukung pencapaian ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan analisis terhadap praktik pasar di zaman Rasulullah ﷺ, ditemukan bahwa prinsip-prinsip dasar pasar Madinah termasuk larangan monopoli, penimbunan barang, dan ketidakberpihakan dalam penentuan harga merupakan langkah-langkah penting dalam menciptakan pasar yang adil dan

berkeadilan. Selain itu, pengelolaan zakat dan sedekah menjadi instrumen sosial yang krusial dalam redistribusi kekayaan, yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Konsep keberlanjutan ekonomi dalam Islam, yang tercermin dalam sistem pasar Madinah, tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip-prinsip ini, jika diterapkan dalam konteks ekonomi modern, dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil.

Mekanisme pasar Madinah juga relevan dengan tantangan ekonomi global saat ini, di mana kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan menjadi isu utama. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip pasar Madinah dalam ekonomi modern dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengurangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pasar Madinah bukan hanya model ekonomi Islam yang relevan untuk masa lalu, tetapi juga memberikan panduan yang kuat untuk pengembangan sistem ekonomi berkelanjutan di masa depan. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, perlu adanya inovasi dalam pengelolaan zakat, sedekah, dan sektor ekonomi syariah, agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman modern dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Haq, Rizky, and Rifqoh Maulidah Nurul. 2022. "Comparative Study Of Market Mechanism In The View Of Islamic Economics And Conventional Economics." *IJED : International Journal of Economy Development Research*. Vol. 01.
- Ahmad Andreas, Andreas Tri Panudju, and Aditya Wahyu Nugraha. 2024. *METODOLOGI PENELITIAN*.
- Ahmad Dakhoir, Istla Yunisva Aviva. 2017. "Ekonomi Islam dan mekanisme pasar."

- Ahmad Jazuli. 2015. "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 4 No. 2:181–97.
- Ahmad Zaky Muzakkir. 2020. "MEKANISME PASAR DENGAN PENDEKATAN EKONOMI ISLAM." *JURNAL AL-QARDH*.
- Andespa, Wira, and Husnul Bashir. 2022. "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Di Desa Sui Kunyit Hulu." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 1. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>.
- Ashal, Farid Fathony. 2020. "Pilar Dan Karakteristik Pasar Dalam Ekonomi Islam." *Islamic Economics Journal* 6 (2): 139. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4707>.
- Edi, Sarwo, Julfan Saputra, and Asmaul Husna. 2022. "Mekanisme Pasar Dalam Konteks Islam." *Jurnal EMT KITA* 6 (1): 1–6. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.477>.
- Effendy, Yolanda, Mesis Rawati, Rayzul Hawari, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, and Universitas Islam Negeri Bukittinggi. 2024. "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI SUMATERA BARAT." *Manajemen Dan Syariah JIEMAS* 3 (1). <https://doi.org/10.55883/jiemas.v3i1>.
- Ekonomi, Jurnal Ilmiah, Manajemen Bisnis, Dan Akuntansi, Nurriza Sofiastuti, Institut Agama Islam, Negeri Kediri, and Binti Mutafarida. 2024. "KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER Mekanisme Pasar Dalam Islam Sebagai Akselerasi Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Strategi" 1 (2): 199–208. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.124>.
- Intan Veronica, Dini, and Muhammad Iqbal Fasa. 2022. "PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9 (2). <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>.
- Maria Lawalata, Greece. 2013. "PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN JALAN BERKELANJUTAN." *Agustus*. Vol. 13.
- Nasution, Mustafa Edwin. n.d. "ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI PILAR DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL."
- Salsabila, Nabila, Dea Safitri, Mutiara Hilda, and Rizka Julia Putri. 2023. "Perkembangan Peradaban Islam Fase Madinah." *Journal on Education* 5 (2): 2923–30. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.942>.
- Ulfa, Oleh :, and Jamilatul Farida. 2012. "Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian." Vol. VI.

Zuwardi, Zuwardi, and Annita Sari. 2023. "Peran Dan Mekanisme Pasar." *Jurnal Ekonomi Utama* 2 (2): 123–37. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.60>.